



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Telp/Fax. (0641) 426192 Kode Pos 24413-Langsa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NOMOR : 600.4 / 08 / P4LH - 01 / 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASI TRADING SULFUR PT. PEMBANGUNAN ACEH DI PELABUHAN KUALA LANGSA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA,

Menimbang

- a. Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan;
- b. Bahwa sesuai dengan Surat PT. PEMBANGUNAN ACEH Nomor :379/PEMA/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Trading Sulfur di Pelabuhan Kuala Langsa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Trading Sulfur di Pelabuhan Kuala Langsa Di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa Provinsi Aceh oleh PT. PEMBANGUNAN ACEH ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032;
9. Keputusan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Trading Sulfur di Pelabuhan Kuala Langsa Di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa Provinsi Aceh

KEDUA : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Kegiatan | : PT. PEMBANGUNAN ACEH |
| 2. Jenis Kegiatan | : Kegiatan Operasi Trading Sulfur di Pelabuhan Kuala Langsa |
| 3. Jenis Usaha | : Pergudangan dan Penyimpanan |
| 4. Alamat dan Lokasi Kegiatan | : Pelabuhan Kuala Langsa Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa |
| 5. Penanggung Jawab Kegiatan | : FAISAL ILYAS |
| 6. Jabatan | : Direktur Komersial |
| 7. Nomor Telepon | : 0852 6015 4388 |
| 8. Email | : Contact@ptpema.co.id |

KETIGA : Kegiatan Operasi Trading Sulfur PT. PEMBANGUNAN ACEH meliputi :

1. Lokasi Kegiatan Operasi Trading Sulfur berada Di Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa Provinsi Aceh
2. Kegiatan Utama Operasional
 - Kegiatan Pengangkutan dari sumber sulfur ke stockpile
 - Kegiatan pengangkutan dari stockpile ke tongkang/kapal
3. Kegiatan Pendukung dan Fasilitas
 - IPAL
 - TPS Limbah B3
4. Kegiatan Penunjang dan Fasilitas
 - Site Office
 - Parkir
 - Utilitas

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan memiliki kewajiban, antara lain

1. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL beserta perubahannya;
2. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 6 (enam) bulan sekali;

4. Mengajukan Permohonan

4. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya;
5. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- KELIMA** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan syarat Penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEENAM** : Perizinan Berusaha menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan
- KETUJUH** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha sepanjang tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan.
- KEDELAPAN** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 30 Juli 2025 M
05 Muharram 1447 H

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KOTA LANGSA**


ADE PUTRA WIJAYA SIREGAR, ST, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19781225 2003 12 1 004

Tembusan :

1. Bapak Walikota Langsa di Langsa;
2. Ketua DPRK Langsa di Langsa
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa di Langsa